

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Prosedur

1. Pengertian Prosedur

Mulyadi (2013:5) menjelaskan dalam bukunya prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Sedangkan menurut Zaki Baridwan (2009:30) prosedur adalah suatu urutan-urutan pekerjaan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu bagian atau lebih untuk menjamin perlakuan yang seragam terhadap transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi. Selain itu menurut MC Maryati (2008:43) prosedur adalah serangkaian dari tahapan-tahapan atau urutan-urutan dari langkah-langkah yang saling terkait dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja.

2. Prinsip Prosedur

Prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati (2008:44) sebagai berikut :

- a. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana.

- b. Prosedur kerja yang baik akan mengurangi beban pengawasan karena penyelesaian pekerjaan telah mengikuti langkah-langkah yang ditetapkan.
- c. Prosedur kerja yang ditetapkan telah teruji bahwa prosedur tersebut mencegah penulisan, gerakan dan usaha yang tidak perlu.
- d. Pembuatan prosedur kerja harus memperhatikan pada arus pekerjaan.
- e. Prosedur kerja dibuat fleksibel, artinya suatu prosedur bisa dilakukan perubahan jika terjadi hal-hal yang bersifat mendesak.
- f. Memperhatikan penggunaan alat-alat untuk menunjang terlaksananya suatu prosedur dan sebaiknya digunakan sesuai kebutuhan.
- g. Sebuah prosedur kerja harus menunjang pencapaian tujuan.

B. Asuransi

1. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi menurut UU Nomor 1 Tahun 1992 tentang Usaha Asuransi yaitu perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari satu peristiwa yang tidak pasti,

atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.

Sementara itu, menurut UU Hukum Dagang Pasal 246, asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan nama seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi untuk memberikan suatu premi untuk memberi pengertian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi karena suatu peristiwa tidak tertentu.

Dari pengertian diatas, terdapat empat pihak yang terlibat dalam asuransi, yaitu :

- a. Pihak tertanggung (*insured*) yang berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penanggung, sekaligus atau mengangsur.
- b. Pihak penanggung (*insurer*) yang berjanji akan memberikan proteksi tertanggung yang menerima proteksi.
- c. Peristiwa (*accident*) yang tidak diduga atau yang tidak diketahui sebelumnya, peristiwa yang memungkinkan terjadinya kerugian.
- d. Kepentingan (*interest*) yang mungkin dapat mengalami kerugian yang disebabkan oleh peristiwa yang terjadi.

2. Tujuan Asuransi

Secara umum asuransi mempunyai tujuan sebagai berikut :

- a. Tujuan ganti rugi, adalah untuk mengembalikan tertanggung kepada posisinya semula atau untuk menghindarkan tertanggung dari kebangkrutan sehingga ia masih mampu berdiri, seperti sebelum menderita.
- b. Tujuan tertanggung adalah :
 - 1) Untuk memperoleh rasa tentram dari risiko yang dihadapinya atas kegiatan usahanya atau atas harta miliknya.
 - 2) Untuk mendorong keberaniannya menggiatkan usaha yang lebih besar dengan risiko yang lebih besar pula karena risiko yang besar itu diambil alih oleh penanggung.
- c. Tujuan penanggung (umum) memperoleh keuntungan, disamping menyediakan lapangan kerja bila penanggung membutuhkan tenaga pembantu (karyawan).
- d. Tujuan penanggung (khusus) :
 - 1) Meringankan risiko yang dihadapi oleh para nasabahnya (para tertanggung) dengan mengambil alih risiko yang mereka hadapi.
 - 2) Menciptakan rasa tentram di kalangan nasabahnya sehingga lebih berani menggiatkan usaha yang lebih besar.
 - 3) Mengumpulkan dana premi yang terkumpul sedikit demi sedikit dari para nasabahnya sehingga terhimpun dana besar, yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan bangsa dan negara.

3. Prinsip Asuransi

Pelaksanaan perjanjian asuransi antar perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya tidak dapat dilakukan secara sembarangan. Setiap perjanjian dilakukan mengandung prinsip-prinsip asuransi. Tujuannya adalah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari antara pihak perusahaan asuransi dengan pihak nasabahnya.

Prinsip-prinsip asuransi yang dimaksud adalah :

- a. *Insurable interest* merupakan hal berdasarkan hukum untuk mempertanggungkan suatu risiko berkaitan dengan keuangan, yang diakui secara sah hukum antara tertanggung dan suatu yang dipertanggungkan dan dapat menimbulkan hak dan kewajiban keuangan secara hukum.
- b. *Utmost good faith* atau itikad baik dalam penetapan setiap suatu kontrak haruslah didasarkan pada itikad baik antara tertanggung dan penanggung mengenai seluruh informasi baik materiil maupun inmateriil.
- c. *Indemnity* atau ganti rugi artinya mengendalikan posisi keuangan tertanggung setelah terjadi kerugian seperti pada posisi sebelum terjadi kerugian tersebut. Dalam hal ini tidak berlaku bagi kontrak asuransi kecelakaan karena prinsip ini didasarkan pada kerugian yang bersifat keuangan.

- d. *Proximate cause* adalah suatu sebab aktif, efisien yang mengakibatkan terjadinya suatu peristiwa secara berantai atau berurutan dan intervensi kekuatan lain, diawali dan bekerja dengan aktif dari suatu sumber baru dan independen.
- e. *Subrogation* merupakan hak penanggung yang telah memberikan ganti rugi kepada tertanggung untuk menuntut pihak lain yang mengakibatkan kepentingan asuransinya mengalami suatu peristiwa kerugian. Artinya dengan prinsip ini penggantian kerugian tidak mungkin lebih besar dari kerugian yang benar-benar dideritanya.
- f. *Contribution* suatu prinsip dimana penanggung berhak mengajak penanggung-penanggung lain yang memiliki kepentingan yang sama untuk ikut bersama membayar ganti rugi kepada seorang tertanggung.
- g. Prinsip kepercayaan, dalam asuransi kepercayaan dari penanggung mendapat tempat terhormat dalam setiap penutupan asuransi. Bila tidak ada kepercayaan dari pihak penanggung, bisnis asuransi akan mengalami kegagalan.

4. Jenis Asuransi

Jenis-jenis asuransi yang berkembang di Indonesia saat ini jika dilihat dari berbagai segi yaitu :

a. Menurut segi pelaksanaannya

- 1) Asuransi Sukarela, pada prinsipnya pertanggunganan dilakukan dengan cara sukarela, dan semata-mata dilakukan atas kesadaran

seseorang akan kemungkinan terjadinya risiko kerugian atas sesuatu yang dipertanggungjawabkan tersebut.

- 2) Asuransi Wajib, merupakan asuransi yang sifatnya wajib dilakukan oleh pihak-pihak terkait yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Menurut segi fungsinya

- 1) Asuransi Kerugian (*nonlife insurance*)

Asuransi kerugian menurut UU Nomor 2 Tahun 1992, yaitu usaha asuransi memberikan jasa-jasa dalam penanggulangan risiko atas kerugian, kehilangan manfaat dan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti. Usaha asuransi kerugian dapat dibagi sebagai berikut :

- a) Asuransi kebakaran, adalah asuransi yang menutup risiko kebakaran.
- b) Asuransi pengangkutan, adalah asuransi pengangkutan (*marine insurance*) penanggung atau perusahaan asuransi akan menjamin kerugian yang dialami tertanggung akibat terjadinya kehilangan atau kerusakan pada saat pelayaran.
- c) Asuransi aneka, adalah jenis asuransi kerugian yang tidak dapat digolongkan kedalam asuransi kebakaran dan asuransi

pengangkutan. Jenisnya antara lain : asuransi kendaraan bermotor, asuransi kecelakaan diri.

2) Asuransi Jiwa (*life insurance*)

Asuransi jiwa adalah suatu jasa yang diberikan oleh perusahaan asuransi dalam penanggulangan risiko yang dikaitkan dengan jiwa atau meninggalnya seseorang yang dipertanggungkan. Pada prinsipnya manusia menghadapi risiko berkurang atau hilangnya produktivitas ekonomi yang diakibatkan oleh kematian, mengalami cacat, pemutusan hubungan kerja, dan pengangguran.

3) Reasuransi (*reinsurance*)

Reasuransi adalah pertanggunggan ulang atau pertanggunggan yang dipertanggungkan atau asuransi dari asuransi. Reasuransi adalah suatu sistem penyebaran risiko dimana penanggung menyebarkan seluruh atau sebagian dari pertanggunggan yang ditutupnya kepada penanggung yang lain.

c. Menurut segi kepemilikannya

- 1) Asuransi milik pemerintah, yaitu asuransi yang sahamnya dimiliki sebagian besar atau bahkan 100% oleh pemerintah Indonesia.
- 2) Asuransi milik swasta nasional, asuransi ini kepemilikan sahamnya sepenuhnya dimiliki oleh swasta nasional sehingga

siapa yang paling banyak memiliki saham , maka memiliki suara terbanyak dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

- 3) Asuransi milik perusahaan asing, perusahaan asuransi ini biasanya beroperasi di Indonesia hanyalah merupakan cabang dari negara lain dan jelas kepemilikannya pun dimiliki 100% oleh pihak asing.
- 4) Asuransi milik campuran, merupakan jenis asuransi yang sahamnya dimiliki campuran antara swasta nasional dengan pihak asing.

5. Manfaat Asuransi

Pada dasarnya asuransi dapat memberikan manfaat bagi tertanggung, antara lain :

- a. Rasa aman dan perlindungan.
- b. Pendistribusian biaya dan manfaat yang adil.
- c. Berfungsi sebagai tabungan dan sumber pendapatan.
- d. Alat penyebaran risiko.
- e. Membantu meningkatkan kegiatan usaha.

C. Asuransi Sosial

1. Pengertian Asuransi Sosial

Menurut UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) disebutkan bahwa asuransi sosial adalah suatu mekanisme pengumpulan dana yang bersifat wajib yang berasal dari iuran guna memberikan perlindungan atas risiko sosial ekonomi yang menimpa peserta dan/atau anggota keluarganya.

2. Prinsip Asuransi Sosial

Prinsip umum asuransi sosial ditegaskan dalam UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang SJSN, yakni sebagai berikut :

- a. Prinsip Gotong Royong, terjadi kegotong-royongan dari banyak orang untuk menanggulangi risiko dengan jalan mentransfer risiko perorangan menjadi risiko kelompok. Merubah ketidakpastian menghadapi kerugian berjumlah besar dengan kepastian membayar iuran berjumlah kecil.
- b. Prinsip Manfaat Minimum, dimana manfaat asuransi sosial ditetapkan dalam bentuk minimal yang diperlukan untuk mengatasi peristiwa kerugian. Prinsip ini berhubungan dengan kemampuan rata-rata pembiayaan dari masyarakat dan tetap memberikan ruang gerak usaha yang cukup bagi industri asuransi komersial.
- c. Prinsip Kemanfaatan Optimal, manfaat asuransi sosial senantiasa ditinjau dan disesuaikan untuk menjaga daya beli manfaat.

Pengelolaan dana asuransi sosial tidak bertujuan mencari laba, namun berfokus pada peningkatan kesejahteraan peserta, sehingga bila terjadi surplus, akan digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta.

- d. Prinsip Efisiensi Pembiayaan, peserta asuransi sosial yang berjumlah besar akan menyebabkan prinsip skala ekonomi bekerja dengan baik sehingga pembiayaan asuransi sosial semakin efektif.
- e. Prinsip Subsidi Silang, masyarakat yang mampu memberi subsidi pembiayaan kepada masyarakat yang kurang mampu.
- f. Prinsip Wajib Berskala Nasional, dimana semua anggota masyarakat yang sudah memenuhi syarat wajib menjadi peserta asuransi sosial. Penyelenggaraan asuransi sosial bersifat nasional sehingga perlindungannya menjangkau masyarakat diseluruh pelosok negara.

D. Kecelakaan Lalu Lintas

Pengertian kecelakaan dalam standar polis asuransi kecelakaan bermotor adalah tabrakan atau benturan kontak fisik antara kendaraan bermotor dengan benda lain, yang berada diluar kendaraan bermotor.

Kecelakaan menurut UU Nomor 22 tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 231 menyatakan bahwa :

1. Pengemudi kendaraan bermotor yang terlibat peristiwa kecelakaan lalu lintas wajib :

- a. Menghentikan kendaraannya.
 - b. Menolong orang yang menjadi korban kecelakaan.
 - c. Melaporkan kecelakaan tersebut kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.
2. Apabila pengemudi kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) oleh karena keadaan memaksa tidak dapat melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b, kepadanya tetap diwajibkan segera melaporkan diri kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia terdekat.

E. Klaim dan Santunan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Klaim adalah tuntutan pengakuan atas satu fatwa bahwa seseorang berhak (memiliki atau mempunyai) atas sesuatu. Sedangkan Santunan adalah bantuan atau sesuatu yang dipakai untuk mengganti kerugian karena kecelakaan, kematian dan sebagainya (biasanya berbentuk uang).

Menurut pelaksanaan UU No. 33/1964 *jo.* PP No. 17/1965 maupun UU No.34/1964 *jo.* PP No. 18/1965 yang merupakan program asuransi, maka pembayaran dana kepada korban atau ahli waris korban yang mengalami kecelakaan dapat dikatakan sebagai suatu pembayaran “klaim” asuransi sesuai tuntutan orang yang berhak atas pembayaran dana tersebut.

Namun demikian, mengingat pelaksanaan UU No. 33/1964 *jo.* PP No. 17/1965 maupun UU No.34/1964 *jo.* PP No. 18/1965 mengandung juga fungsi dan tujuan sosial yakni memberikan perlindungan dasar bagi masyarakat dari risiko menderita kerugian akibat kecelakaan, maka lebih tepat jika pembayaran dana kepada korban atau ahli waris korban kecelakaan tersebut menggunakan kata “santunan”.

Dana santunan atau klaim yang diberikan PT. Jasa Raharja (Persero) mengacu kepada 2 Undang-Undang Perasuransian yang dikeluarkan oleh Pemerintah, yaitu UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan Penumpang dan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.

UU No. 33 Tahun 1964 tentang Dana Wajib Kecelakaan Penumpang *jo* PP No. 17 Tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggunganan wajib kecelakaan penumpang merupakan UU yang membahas program asuransi dimana setiap penumpang angkutan umum membayar premi yang diistilahkan dengan iuran wajib untuk mendapatkan jaminan pertanggunganan dari PT. Jasa Raharja (Persero) dari resiko kecelakaan. UU No. 33 Tahun 1964 mengatasi klaim kecelakaan terbatas pada kecelakaan yang disebabkan pada kecelakaan yang disebabkan pengoperasian langsung dari alat angkutan umum.

Sedangkan UU No. 34 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggunganan Wajib Kecelakaan Lalu Lintas Jalan *jo* PP No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan-ketentuan pelaksanaan dana pertanggunganan wajib kecelakaan lalu lintas jalan

merupakan UU yang membahas program asuransi tanggung jawab hukum terhadap pihak ketiga khusus cedera badan. Asuransi tersebut dalam dalam industri asuransi diistilahkan dengan asuransi tanggung gugat yaitu asuransi yang menjamin kemungkinan kerugian kepada masyarakat karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan tertanggung sehingga menimbulkan kerugian terhadap masyarakat.

Nilai santunan yang dibayarkan bagi korban kecelakaan lalu lintas jalan telah diatur berdasarkan keputusan Menteri Keuangan RI Nomor: KEP.16/PMK.010/2017 tanggal 13 Februari 2017.

Tabel 2.1 Besar Nilai Dana Santunan

| Jenis Santunan | Besar Santunan |
|--|------------------|
| Meninggal Dunia | Rp. 50.000.000,- |
| Cacat Tetap (Maksimal) | Rp. 50.000.000,- |
| Perawatan (Maksimal) | Rp. 20.000.000,- |
| Penggantian Biaya Penguburan (Tidak mempunyai ahli waris) | Rp. 4.000.000,- |
| Manfaat Tambahan Penggantian Biaya P3K | Rp. 1.000.000,- |
| Manfaat Tambahan Penggantian Biaya Ambulans | Rp. 500.000,- |

Sumber : PT. Jasa Raharja (Persero), 2019.

F. Ahli Waris

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 huruf (g) dan Pasal 12 ayat (1) PP No. 17/1965 dan PP No. 18/1965, ditetapkan bahwa ahli waris yang berhak menerima santunan meninggal dunia adalah hanya :

1. Janda atau dudanya yang sah.

2. Dalam hal tidak ada janda atau duda, kepada anak-anaknya yang sah.
3. Dalam hal tidak ada janda atau dudanya dan anak-anaknya yang sah kepada orang tuanya yang sah.



Urutan ahli waris diatas tidak dapat diubah dan keluarga korban lainnya di luar ketiga jenis ahli waris tersebut (kakak, adik, sepupu, paman dsb.) bukan merupakan ahli waris yang dapat menerima pembayaran santunan meninggal dunia.










Dalam pasal 10 ayat (2) huruf (d) PP No. 17/1965 dan PP No. 18/1965 diatur bahwa dalam hal korban mati tidak mempunyai ahli waris, kepada yang menyelenggarakan penguburannya diberikan penggantian biaya-biaya penguburan.











G. Simbol Pembuatan *Flowchart*



Flowchart disusun dengan simbol-simbol. Simbol ini dipakai sebagai alat bantu menggambarkan proses didalam program. Simbol-simbol yang dipakai antara-lain:

Gambar 2.1 Daftar Simbol *Flowchart*

| Simbol | Nama | Penjelasan |
|---|-----------------|--|
|  | Dokumen | Sebuah dokumen atau laporan; dokumen dapat dibuat dengan tangan atau dicetak oleh komputer. |
|  | Dokumen rangkap | Simbol ini digunakan untuk menggambarkan berbagai jenis dokumen yang digabungkan bersama didalam satu paket. |

| | | |
|---|--|--|
|  | Input/output, Jurnal/Buku Besar | Digunakan untuk menggambarkan berbagai media input dan output dalam sebuah bagan alir program. Menggambarkan jurnal dan buku besar dalam bagan alir dokumen. |
|  | Pemasukan data on-line | Entri data oleh alat on-line seperti terminal CRT atau komputer pribadi |
|  | Tampilan | Informasi ditampilkan oleh alat output on-line seperti terminal CRT atau monitor komputer PC |
|  | Terminal CRT, Komputer Pribadi | Simbol tampilan dan entri data digunakan bersama-sama untuk menggambarkan terminal CRT dan komputer pribadi |
|  | Pemrosesan Komputer | Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer, biasanya menghasilkan perubahan terhadap data atau informasi |
|  | Kegiatan manual | Sebuah kegiatan pemrosesan yang dilaksanakan secara manual |
|  | Kegiatan Campuran | Sebuah fungsi pemrosesan yang dilaksanakan dengan menggunakan alat selain komputer |
|  | Kegiatan pemasukan data off-line | Sebuah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan sebuah alat pemasukan data off-line (entri data ke disket, register kas) |
|  | Disk bermagnet | Data disimpan secara permanen pada disk bermagnet; digunakan untuk menimbulkkan file induk (master file) |

| | | |
|---|---------------------------------|---|
|  | Pita bermagnet | Data disimpan dalam sebuah pita bermagnet |
|  | Disket bermagnet | Data disimpan dalam sebuah disket |
|  | Penyimpanan on-line | Data disimpan sementara dalam file on-line dalam sebuah media direct access seperti disket |
|  | Arsip | Arsip dokumen disimpan dan diambil secara manual. |
|  | Arus dokumen atau pemrosesan | Arah arus dokumen atau pemrosesan; arus normal adalah ke kanan atau ke bawah |
|  | Arus data atau informasi | Arah arus data atau informasi; sering digunakan untuk menunjukkan data yang dikopi dari sebuah dokumen ke dokumen lain |
|  | Hubungan komunikasi | Transmisi data dari sebuah lokasi ke lokasi lain melalui saluran komunikasi |
|  | Penghubung dalam sebuah halaman | Menghubungkan bagan alir pada halaman yang sama. Penggunaan simbol ini adalah untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang dan membingungkan |
|  | Penghubung pada halaman berbeda | Menghubungkan bagan alir yang berada di halaman berbeda. |
|  | Terminal | Digunakan untuk memulai, mengakhiri atau titik henti dalam sebuah proses atau program; juga digunakan untuk menunjukkan pihak eksternal. |

| | | |
|---|-----------|---|
|  | Keputusan | Sebuah tahap pembuatan keputusan; digunakan dalam bagan alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara |
|  | Anotasi | Tambahkan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klarifikasi |

Sumber : Buku Sistem Informasi Akuntansi Edisi 4, Krismiaji, September 2015.

